



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 213 - K / PM III - 19 / AD / XII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RATNO SUDARMADI, SE.
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 1102006740974.
J a b a t a n : Pasimin.
K e s a t u a n : Denmabrigrif - 20 / IJK.
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 24 September 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK Kuala Kencana.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigrif - 20 / IJK selaku Papera Nomor : Skep / 109 / X / 2009 10 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 194 / XII / 2009 tanggal 30 Nopember 2009.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 194 / XII / 2009 tanggal 30 Nopember 2009 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Wewenang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 126 KUHPM**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Barang bukti :

Surat : N I H I L

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus dua ribu lima sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima sampai dua ribu enam bertempat di Ma Yonif 754/ENK Timika Papua atau tempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana :

Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangapkan pada dirinya akan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

1. B
a
h
w
a
T
e
r
d
a
k
w
a
m
a
s
u
k
m
e
n
j
a
d
i
P
r
a
j
u
r
i
t
T
N
I
-
A
D
s
e
j
a
k



t
a
h
u
n
2
0
0
3
m
e
l
a
l
u
i
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
S
e
p
a
P
K
d
i
A
k
m
i
l
M
a
g
e
l
a
n
g
s
e
l
a



m
a
e
n
a
m
b
u
l
a
n
,
s
e
t
e
l
a
h
l
u
l
u
s
d
i
l
a
n
t
i
k
d
e
n
g
a
n
p
a
n
g
k
a
t
L
e
t
d
a
l



n
f
l
a
l
u
m
e
l
a
n
j
u
t
k
a
n
S
u
s
c
o
m
b
a
t
l
n
t
e
l
d
i
P
u
s
d
i
k
l
n
t
e
l
B
o
g
o
r
s
e



I
a
m
a
s
a
t
u
b
u
l
a
n
,
s
e
t
e
l
a
h
s
e
l
e
s
a
i
d
i
t
u
g
a
s
k
a
n
d
i
K
o
d
a
m
X
V
I
I
/
C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enderawasisihdansesejakbulanNovember2004menjabatsebagai



D
a
n
k
i
m
a
l
a
l
u
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
M
e
i
2
0
0
7
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g
a
i
P
a
s
i
-
3
/
P



e
r
s
Y
o
n
i
f
7
5
4
/
E
N
K
,
d
a
n
s
e
k
a
r
a
n
g
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g
a
i
P
a
s
i
m
i
n
D
e



n
m
a
B
r
i
g
r
i
f
2
0
/
I
J
K
d
e
n
g
a
n
p
a
n
g
k
a
t
L
e
t
t
u
l
n
f
.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2005 menjabat sebagai Pasi- 4/Log Yonif 754/ENK Timika dengan mendapat tugas dari Danyonif 754/ENK saat itu Mayor Inf Mirza Agus (Saksi-IV) mengelola semua keuangan satuan yang meliputi gaji anggota, uang tabungan anggota, uang makan dapur, dll. Karena Yonif 754/ENK merupakan batalyon pembentukan baru dengan personil yang masih terbatas sehingga Saksi-IV memerintahkan Terdakwa untuk mengelola keuangan satuan sesuai peruntukannya mengingat saat itu belum ada juru bayar maupun bintanga logistic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bintanga manase.

3. Bahwa sekira bulan Agustus 2005 anggaran dapur minus karena terjadinya kenaikan harga sembako dan datangnya 100 orang anggota Taja, dan 200 anggota baru yang sudah berkeluarga dari satuan lain yang gaji dan ULP belum dipindah ke Yonif 754 / ENK, sesuai petunjuk saksi- IV bahwa anggota yang baru pindah diikutkan makan di dapur dan akan dipotong dengan gajinya setelah gaji masuk ke Yonif 754 / ENK.

4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan Terdakwa dibantu oleh Serka Imam Musta'im (Saksi- I) dan setelah tiga hari sekali Saksi- I menerima anggaran dari Terdakwa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila ada kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi- I, untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekuarangannya sehingga jumlahnya tetap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa.

5. Bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif memerintahkan Saksi- I untuk meminjam/bon ke beberapa langganannya juga menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754/ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), gaji tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening masing- masing anggota tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pertimbangan mereka sudah mendapat dukungan makan dan insentif dari PT. FI, kemudian sekira bulan Oktober 2005 gaji anggota baru mulai masuk namun karena kesibukan Terdakwa pengelolaan administrasi menjadi tidak tertib, dan tidak semua anggota yang sudah berkeluarga terpotong gajinya untuk membayar selama makan didapur hal tersebut membuat anggaran dapur semakin minus, dan untuk menutupi kekuarangannya lalu Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Saksi- IV.

6. Bahwa sekira bulan Januari 2006 ketika Saksi- IV mengadakan pengecekan ke pos-pos pengamanan Obnit di Areal PT. FI Tembaga Pura Timika, saat itulah ada anggota Taja yang menanyakan tentang uang gaji yang belum masuk rekening selama dua bulan, kemudian Saksi- IV menanyakan kepada Terdakwa yang menjawab gaji sudah diserahkan ke Bamin, sementara itu Bamin Satgas yang saat itu juga ada mengatakan belum menerima dari Terdakwa, sehingga Saksi- IV memerintahkan Pasi- 1/Intel Kapten Inf Parto (Saksi- III) untuk memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui adanya kesalahan pengelolaan keuangan yang dipegangnya dan siap untuk bertanggung jawab mengganti kerugian keuangan kesatuan yang telah disalahgunakan diantaranya uang gaji anggota Satgas, uang makan dll.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Saksi- IV untuk merekap semua anggaran satuan yang sudah digunakan dengan menghitung semua bon, nota maupun kwitansi dibawah pengawasan Saksi- II, namun belum semua bukti-bukti tersebut selesai direkap sudah diminta oleh Saksi- IV lalu Terdakwa diperintahkan menjalani penahanan rumah selama satu minggu.

8. Bahwa uang anggota yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dapur, membeli BBM solar / bensin untuk operasional Randis, pembelian ATK, biaya Harwat markas diantaranya membeli bahan bangunan untuk pembuatan pagar, biaya pengecatan dan pembenahan ruang kerja Dan / Wadan beserta ruang seksi- seksi namun tidak tercatat secara lengkap oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi, Terdakwa pernah melaporkan kepada Saksi- IV tentang adanya kekurangan anggaran namun saat itu Terdakwa malah ditegur oleh Saksi- IV dan mengatakan "bagaimana caranya dana tersebut harus cukup", setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melaporkan terjadinya kekurangan anggaran kepada Saksi- IV.

9. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pasi- 4/Log belum pernah menerima dukungan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan markas dari komando atas, sedangkan untuk dukungan BBM dijual dan hasil penjualan diserahkan kepada Saksi- IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per triwulan, dan untuk pemotongan uang makan anggota bujangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) hanya dimasak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat sisa Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau setiap bulannya terdapat sisa uang makan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari uang tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- IV Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengisi kas satuan.

10. Bahwa atas kesalahan tersebut Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang ke kesatuan sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa peroleh dari pinjaman BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bantuan orang tua Terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penjualan alat- alat elektronik Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), arisan perwira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), potongan gaji selama bulan April s/d Juni 2006 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sebanyak Rp. 173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditanggulangi oleh Saksi- IV dengan minta bantuan teman Saksi- IV (Sdr. Firdaus) dipinjami Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi- IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Agustus dua ribu lima sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam atau waktu lain, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima sampai dua ribu enam bertempat di Ma Yonif 754/ENK Timika Papua atau tempat lain, setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

2. B
a
h
w
a
T
e
r
d
a
k
w
a
m
a
s
u
k
m
e
n
j
a
d
i
P
r
a
j
u
r
i
t
T
N
I
-
A
D
s
e
j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
k
t
a
h
u
n
2
0
0
3
m
e
l
a
l
u
i
P
e
n
d
i
d
i
k
a
n
S
e
p
a
P
K
d
i
A
k
m
i
l
M
a
g
e
l
a
n
g
s
e



I
a
m
a
e
n
a
m
b
u
l
l
a
n
,
s
e
t
e
l
a
h
l
u
l
u
s
d
i
l
a
n
t
i
k
d
e
n
g
a
n
p
a
n
g
k
a
t
L
e
t
d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
l
i
n
f
l
a
l
u
m
e
l
a
n
j
u
t
k
a
n
S
u
s
c
o
m
b
a
t
l
n
t
e
l
d
i
P
u
s
d
i
k
l
n
t
e
l
B
o
g
o
r

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s
e
l
a
m
a
s
a
t
u
b
u
l
a
n
,
s
e
t
e
l
a
h
s
e
l
e
s
a
i
d
i
t
u
g
a
s
k
a
n
d
i
K
o
d
a
m
X
V
I
I



/
C
e
n
d
e
r
a
w
a
s
i
h
d
a
n
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
N
o
p
e
m
b
e
r
2
0
0
4
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g



a
i
D
a
n
k
i
m
a
l
a
l
u
s
e
j
a
k
b
u
l
a
n
M
e
i
2
0
0
7
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g
a
i
P
a
s
i
-
3



/
P
e
r
s
y
o
n
i
f
7
5
4
/
E
N
K
,
d
a
n
s
e
k
a
r
a
n
g
m
e
n
j
a
b
a
t
s
e
b
a
g
a
i
P
a
s
i
m
i
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
e
n
m
a
B
r
i
g
r
i
f
2
0
/
I
J
K
d
e
n
g
a
n
p
a
n
g
k
a
t
L
e
t
t
u
l
n
f
.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2005 menjabat sebagai Pasi- 4/Log Yonif 754/ENK Timika dengan mendapat tugas dari Danyonif 754/ENK saat itu Mayor Inf Mirza Agus (Saksi- IV) mengelola semua keuangan satuan yang meliputi gaji anggota, uang tabungan anggota, uang makan dapur dll. Karena Yonif 754/ENK merupakan batalyon pembentukan baru dengan personil yang masih terbatas sehingga Saksi- IV memerintahkan Terdakwa untuk mengelola keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan sesuai peruntukannya mengingat saat itu belum ada juru bayar maupun bintanga logistic dan bintanga manase. Sekira bulan Agustus 2005 anggaran dapur minus karena terjadinya kenaikan harga sembako dan datangnya 100 orang anggota Taja, dan 200 anggota baru yang sudah berkeluarga dari satuan lain, sesuai petunjuk Saksi- IV bahwa anggota yang baru pindah diikutkan makan di dapur dan akan dipotong dengan gajinya setelah masuk ke Yonif 754/ENK.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan Terdakwa dibantu oleh Serka Imam Musta'im (Saksi- I) dan setelah tiga hari sekali Saksi- I menerima anggaran dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila ada kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi- I, untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekurangannya sehingga jumlahnya tetap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa.

4. Bahwa untuk mengatasi makan anggota bujangan Saksi- I diperintahkan oleh Terdakwa untuk bon terlebih dahulu di beberapa langganan diantaranya di Toko Berkah (milik Bp. Edi), Toko Tops, untuk sayuran di koperasi SP VII Timika, untuk daging ayam di Koperasi Karyawan PT. FI LIV Timika, utang tersebut dilunasi pada bulan berikutnya dengan jumlah rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

5. Bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif memerintahkan Saksi- I untuk meminjam/bon ke beberapa langganannya juga menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754/ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), kemudian Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa melaporkan kepada Saksi- IV.

6. Bahwa uang anggota yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa berjumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dapur, membeli BBM solar / bensin untuk operasional Randis, pembelian ATK, biaya Harwat markas diantaranya membeli bahan bangunan untuk pembuatan pagar, biaya pengecatan dan pembenahan ruang kerja Dan / Wadan beserta ruang seksi- seksi namun tidak tercatat secara lengkap oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi.

7. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pasi- 4/Log belum pernah menerima dukungan biaya perawatan markas dari komando atas, sedangkan untuk dukungan BBM dijual dan hasil penjualan diserahkan kepada Saksi- IV sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per triwulan, dan untuk pemotongan uang makan anggota bujangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) hanya dimasak Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat sisa Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau setiap bulannya terdapat sisa uang makan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari uang tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Saksi- IV Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengisi kas satuan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primer : Pasal 126 KUHPM

Subsider : Pasal 129 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer dipersidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : Imam Musta'in , Pangkat / NRP : Serka / 21970096871076, Jabatan : Juyar Dansimin, Kesatuan : Yonif 754 / ENK, Tempat, tgl lahir : Lamongan, 13 Oktober 1976, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK, Kuala Kencana, Timika.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 754 / ENK sejak bulan April tahun 2005, namun tidak ada hubungan keluarga maupun saudara.
2. Bahwa Saksi menjabat Juyar Yonif 754 / ENK sejak bulan Nopember 2007, sebelumnya menjabat Bama yang bertugas membantu Pasi Log dalam hal menyiapkan makan anggota bujangan Yonif 754 / ENK yang berjumlah saat itu 400 orang, sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan semua pengeluaran / pemasukan tercatat dalam pembukuan dan bukti otentik berupa kwitansi, nota / bon selalu diserahkan kepada Terdakwa selaku Pasi Log setiap habis belanja.
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan setiap tiga hari sekali Saksi menerima anggaran dari Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari gaji bulanan anggota bujangan yang dipotong per hari Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), bila kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekurangannya sehingga jumlahnya tetap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa, untuk mengatasi makan anggota bujangan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk bon terlebih dahulu di beberapa langganan diantaranya di Toko Berkah (milik Bp. Edi), Toko Tops, untuk sayuran di koperasi SP VII Timika, untuk daging ayam di Koperasi Karyawan PT. FI LIV Timika, hutang tersebut dilunasi pada bulan berikutnya dengan jumlah rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

4. Bahwa dari anggaran uang makan anggota bujangan yang dipotong Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) per hari, sesuai perintah Terdakwa yang dimasak oleh dapur hanya sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) per hari, sedangkan sisanya Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per orang per hari dimasukkan ke kas satuan.

5. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bama belum pernah terjadi kenaikan harga sembako di pasaran yang mengharuskan satuan menambah anggaran belanja untuk keperluan makan anggota bujangan, kemudian pada bulan Agustus 2005 tanggungan dapur bertambah dengan datangnya anggota pindahan dari Yonif 752 / VYS Sorong namun tidak berpengaruh kepada anggaran belanja dapur karena diatasi dengan mengurangi porsi makan anggota yang ada dan setelah anggota yang pindah menerima gaji tetap dipotong untuk membayar makan selama dua bulan.

6. Bahwa uang satuan yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa terdiri dari uang gaji anggota Taja / Satgas Kipan B Yonif 754 / ENK selama bulan Agustus s/d Oktober 2005 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), uang tabungan Taja untuk 56 orang untuk bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), uang tabungan Taja untuk 44 orang pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa menurut dugaan Saksi uang tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan, pembelian ATK, untuk mendukung kegiatan setiap ada kunjungan pejabat namun tidak tercatat dalam pembukuan secara baik sebagai pertanggung jawaban, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan kesatuan kepada pimpinan.

8. Bahwa sekira bulan Pebruari 2007 semua uang yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa telah dikembalikan, untuk uang gaji Taja / Satgas diserahkan kepada Serka Sabarudin sedang untuk uang tabungan Taja sudah dimasukkan ke rekening masing-masing anggota dan terhadap Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin.

Atas keterangan Saksi- I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- II

: Nama Lengkap : Parto Triyonggo, Pangkat / NRP :
Kapten Inf / 559020, Jabatan : Pabintal,
Kesatuan : Yonif 754 / ENK, Tempat, tgl lahir :
Purworejo, 1 Pebruari 1963, Jenis Kelamin :
Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama
: Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 /
ENK, Kuala Kencana, Timika.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2005 karena sama-sama berdinasi di Yonif 754 / ENK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sekira bulan Januari 2006 Saksi saat masih menjabat sebagai Pasi- 1 / Intel Yonif 754 / ENK diperintahkan oleh Danyon (Mayor Inf Mirza Agus) untuk memeriksa Terdakwa berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan keuangan satuan oleh Terdakwa, hal tersebut diketahui setelah adanya pengaduan anggota Taja Kipan B Yonif 754 / ENK yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di area PT. FI BKO Yonif 501 / BY kepada Danyon, dimana gaji mereka mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 belum diterima.

3. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapat pengakuan kalau uang gaji Taja Satgas sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) yang seharusnya dimasukkan ke rekening tabungan masing-masing anggota disalahgunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kebutuhan dapur, dengan alasan ULP dapur minus karena adanya kenaikan harga sembako dan tanggungan dapur bertambah dengan adanya anggota pindahan dari Yonif 752 / VYS yang atas perintah Danyon agar mereka diikutkan makan di dapur, baru setelah mereka menerima gaji dipotong dari masing-masing anggota.

4. Bahwa dengan alasan tidak tertibnya administrasi yang dibuat Terdakwa sehingga tidak semua nota dimasukkan ke pembukuan, dan untuk dua bulan pertama tidak semua anggota keluarga yang ikut makan di dapur dipotong gajinya, hal tersebut yang membuat keuangan dapur menjadi minus maka untuk menutupi kekurangannya Terdakwa berinisiatif menggunakan uang tabungan Taja Sathas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan / melaporkan kepada Danyonif 754 / ENK.

5. Bahwa uang satuan yang diduga telah disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) terdiri dari uang gaji bulanan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas bulan Agustus s/d Oktober 2005 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), uang tabungan Taja untuk 56 orang untuk bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah), uang tabungan Taja untuk 44 orang pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah), semua uang tersebut disalahgunakan Terdakwa untuk menutup kekurangan belanja dapur, pengadaan ATK, biaya Harwat Markas, dan Terdakwa mengaku tidak pernah menggunakan untuk kepentingan pribadi.

6. Bahwa dari seluruh uang yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut telah diusahakan oleh Terdakwa untuk dikembalikan sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ditanggulangi oleh Danyonif 754 / ENK, kemudian uang tersebut gaji Taja Satgas sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) diserahkan kepada Juyar Serka Sabarudin dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke rekening masing-masing anggota Taja.

7. Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap bukti-bukti berupa kwitansi, nota / bon bersama Terdakwa diruang staf-1 / Intel pada bulan Pebruari 2006 namun sebelum pengecekan selesai bukti-bukti tersebut telah diminta oleh Danyonif 754 / ENK Mayor Inf Mirza Agus dan hingga kini keberadaan bukti-bukti tersebut tidak diketahui.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- III : Nama Lengkap : Sabarudin, Pangkat / NRP : Serka / 21980268050676, Jabatan : Dansintel, Kesatuan : Yonif 754 / ENK, Tempat, tgl lahir : Jenepono, 14 Juni 1976, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 754 / ENK, Kuala Kencana, Timika.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2005 karena sama-sama berdinasi di Yonif 754 / ENK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sebanyak 100 anggota Kipan B Yonif 754 / ENK Dbp. Kapten Inf Jerry Simatupang melaksanakan tugas Pam Obvit PT. FI BKO Yonif 501 / BY dari bulan Agustus 2005 s/d Juli 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Januari 2006 Danyon Letkol Inf Mirza Agus mengadakan inspeksi ke pos-pos Satgas di area PT. FI, saat itulah anggota yang melaporkan kalau gajinya sudah tiga bulan tidak pernah diterima hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dua minggu kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Saksi selaku Juyar untuk gaji anggota Satgas, kemudian oleh Saksi uang tersebut dimasukkan ke rekening bank Mandiri masing-masing anggota lalu menyerahkan buku tabungannya kepada masing-masing anggota.

3. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan satuan namun oleh Terdakwa tidak dicatat dalam pembukuan secara baik sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan uang kesatuan kepada pimpinan.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi- IV : Nama Lengkap : Mirza Agus, Pangkat / NRP : Letkol Inf / 1900011150169, Jabatan : Dandim 0606 Kota Bogor, Kesatuan : Kodim 0606, Kota Bogor, Tempat, tgl lahir : Pekalongan, 15 Januari 1969, Jenis Kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 0606, Jl. Jend. Sudirman, Bogor.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember tahun 2004 karena sama-sama berdinis di Yonif 754 / ENK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Danyonif 754 / ENK sejak tanggal 20 Desember 2004 s/d tahun 2007 dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pailog sampai dengan tahun 2006, karena Yonif 754 / ENK merupakan batalyon pembentukan baru dengan personil yang masih terbatas sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengelola keuangan satuan sesuai peruntukannya seperti, uang gaji anggota, uang tabungan Taja, maupun uang makan anggota bujangan yang masak di dapur.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2006 ketika Saksi mengadakan pengecekan ke pos-pos pengamanan Obvit di Areal PT. FI Tembaga Pura Timika, kemudian ada anggota Taja yang menanyakan tentang uang gaji yang belum masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening selama dua bulan, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang menjawab gaji sudah diserahkan ke Bamin, sementara itu Bamin Satgas mengatakan belum menerima dari Terdakwa sehingga Saksi memerintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Parto) untuk memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui adanya kesalahan keuangan yang dipegangnya dan siap untuk bertanggung jawab mengganti kerugian keuangan kesatuan yang telah disalahgunakan diantaranya uang gaji anggota Satgas, uang makan dll.

4. Bahwa uang satuan yang disalahgunakan oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), penggunaan uang satuan secara rinci Saksi kurang mengetahui karena sudah memerintahkan Wadanyon 9 Mayor Inf Washington, S) untuk mengkoordinir kerja staf dan mengawasi pengelolaan keuangan satuan, setiap bulan Saksi juga selalu mengadakan briefing perwira minimal empat kali dengan menekan agar pengelolaan keuangan satuan disesuaikan dengan peruntukannya dan Terdakwa selalu menjawab tidak ada permasalahan, bukti-bukti penugulan maupun hasil rekapitulasi pembukuan tidak ada yang Saksi bawa setelah pindah ke Kodam III / Siliwangi.
5. Bahwa pemotongan gaji anggota yang dimasak di dapur merupakan hasil kesepakatan antara anggota, para Danton dan Terdakwa yang diawasi dan dikoordinir oleh Wadanyon lalu melaporkan hasilnya kepada Saksi selaku Danyon, untuk tabungan remaja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan adalah atas perintah Saksi dan langsung dimasukkan ke rekening yang bersangkutan di koordinir oleh Terdakwa namun ternyata tabungan anggota tersebut tidak setiap bulan disetorkan ke bank.
6. Bahwa tindakan Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah mengamankan dan menonjobkan Terdakwa, memerintahkan Pasi-1 / Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, melaporkan kepada Danrem 171 / PVT, dan mengumpulkan semua anggota yang dihadiri oleh Danrem 171 / PVT untuk memberikan penjelasan, serta ikut bertanggung jawab untuk menuntaskan masalah keuangan yang disalahgunakan Terdakwa, hal tersebut dapat diterima oleh semua anggota sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
7. Bahwa dari semua uang yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), lainnya Saksi minta bantuan temannya (Sdr. Firdaus) dipinjami Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari uang pribadi Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

8. Bahwa dukungan BBM untuk satuan memang ada tetapi terbatas sehingga Saksi selalu mengingatkan Terdakwa agar penggunaan BBM disesuaikan dengan kendaraan yang ada, selain itu Kompi Satgas mendapat dukungan dari PT. FI sekitar 100 liter per bulan, sehingga tidak semua dukungan BBM digunakan dan sebagian diuangkan yaitu antara Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- per triwulan yang digunakan untuk Kodal Danyon seperti menghadiri rapat, evakuasi anggota yang sakit dll.

Atas keterangan Saksi-IV yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu melanjutkan Suscombat Intel di Pusdik Intel Bogor selama satu bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodam XVII / Cenderawasih dan sejak bulan Nopember 2004 menjabat sebagai Dankima lalu sejak bulan Mei 2007 menjabat sebagai Pasi-3 / Pers Yonif 754 / ENK, dan sekarang menjabat sebagai Pasimin Denma Brigrif – 20 / IJK dengan pangkat Lettu Inf NRP. 1102006740974.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2005 menjabat sebagai Pasi-4 / Log Yonif 754 / ENK Timika dengan tugas dari Danyonif 754 / ENK (Mayor Inf Mirza Agus) mengelola semua keuangan satuan yang meliputi gaji anggota, uang tabungan anggota, uang makan dapur dll. Karena saat itu belum ada juru bayar maupun bintanga logistic dan bintanga manase. Sekira bulan Agustus 2005 anggaran dapur minus karena terjadinya kenaikan harga sembako dan datangnya 100 orang anggota Taja, dan 200 anggota baru yang sudah berkeluarga dari satuan lain, sesuai petunjuk Danyon bahwa anggota yang baru pindah diikutkan makan di dapur dan akan dipotong dengan gajinya setelah gaji masuk ke Yonif 754 / ENK.

3. Bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754 / ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat juta rupiah), gaji tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening masing-masing anggota tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pertimbangan mereka sudah mendapat dukungan makan dan insentif dari PT. FI, kemudian sekira bulan Oktober 2005 gaji anggota baru mulai masuk namun karena kesibukan Terdakwa pengelolaan administrasi menjadi tidak tertib, dan tidak semua anggota yang sudah berkeluarga terpotong gajinya untuk membayar selama makan didapur hal tersebut membuat anggaran dapur semakin minus, dan untuk menutupi kekuarannya lalu Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

4. Bahwa sekira bulan Januari 2006 Terdakwa diperintahkan untuk merekap semua anggaran satuan yang sudah digunakan dengan menghitung semua bon / nota maupun kwitansi di bawah pengawasan Pasi- 1 / Intel (Kapten Inf Parto Triyonggo), namun belum semua bukti- bukti tersebut selesai direkap sudah diminta oleh Danyonif 754 / ENK dan Terdakwa menjalani penahanan rumah selama satu minggu.

5. Bahwa uang anggota yang telah disalahgunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dapur, membeli BBM solar / bensin untuk operasional Randis, pembelian ATK, biaya Harwat markas diantaranya membeli bahan bangunan untuk pembuatan pagar, biaya pengecatan dan pembenahan ruang kerja Dan / Wadan beserta ruang Seksi- seksi, namun tidak tercatat secara lengkap oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi, Terdakwa pernah melaporkan kepada Danyon tentang adanya kekurangan anggaran namun saat itu Terdakwa malah ditegur oleh Danyon dan mengatakan "bagaimana caranya dana tersebut harus cukup", setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melaporkan terjadinya kekurangan anggaran kepada Danyonif 754 / ENK.

6. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Pasi- 4 / Log belum pernah menerima dukungan biaya perawatan markas dari komando atas, sedangkan untuk dukungan BBM dijual dan hasil penjualan diserahkan kepada Danyon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per triwulan, dan untuk pemotongan uang makan anggota bujangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) hanya dimasak Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau setiap bulannya terdapat sisa uang makan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari uang tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Danyon Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengisi kas satuan.

7. Bahwa Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang ke kesatuan sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa peroleh dari pinjaman BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bantuan orang tua Terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penjualan alat-alat elektronik Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), arisan perwira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), potongan gaji selama bulan April s/d Juni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sebanyak Rp. 173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditanggulangi oleh Danyonif 754 / ENK.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat : N I H I L

Barang : N I H I L

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu melanjutkan Suscombat Intel di Pusdik Intel Bogor selama satu bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodam XVII / Cenderawasih dan sejak bulan Nopember 2004 menjabat sebagai Dankima lalu sejak bulan Mei 2007 menjabat sebagai Pasi-3 / Pers Yonif 754 / ENK, dan sekarang menjabat sebagai Pasimin Denma Brigrif - 20 / IJK dengan pangkat Lettu Inf NRP. 1102006740974.

2. Bahwa benar, Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2005 menjabat sebagai Pasi-4 / Log Yonif 754 / ENK Timika dengan tugas dari Danyonif 754 / ENK (Mayor Inf Mirza Agus) mengelola semua keuangan satuan yang meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji anggota, uang tabungan anggota, uang makan dapur dll. Karena saat itu belum ada juru bayar maupun bintanga logistic dan bintanga manase. Sekira bulan Agustus 2005 anggaran dapur minus karena terjadinya kenaikan harga sembako dan datangnya 100 orang anggota Taja, dan 200 anggota baru yang sudah berkeluarga dari satuan lain, sesuai petunjuk Danyon bahwa anggota yang baru pindah diikutkan makan di dapur dan akan dipotong dengan gajinya setelah gaji masuk ke Yonif 754 / ENK

3. Bahwa benar, untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754 / ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), gaji tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening masing-masing anggota tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pertimbangan mereka sudah mendapat dukungan makan dan insentif dari PT. FI, kemudian sekira bulan Oktober 2005 gaji anggota baru mulai masuk namun karena kesibukan Terdakwa pengelolaan administrasi menjadi tidak tertib, dan tidak semua anggota yang sudah berkeluarga terpotong gajinya untuk membayar selama makan di dapur hal tersebut membuat anggaran dapur semakin minus, dan untuk menutupi kekuarangannya lalu Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

4. Bahwa benar, untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan Terdakwa dibantu oleh Serka Imam Musta'im (Saksi- I) dan setelah tiga hari sekali Saksi- I menerima anggaran dari Terdakwa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila ada kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi- I, untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekuarangannya sehingga jumlahnya tetap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa.

5. Bahwa benar, untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan Terdakwa dibantu oleh Serka Imam Musta'im (Saksi- I) dan setelah tiga hari sekali Saksi- I menerima anggaran dari Terdakwa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila ada kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi- I, untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekuarangannya sehingga jumlahnya tetap Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa.

6. Bahwa benar, untuk mengatasi makan anggota bujangan Saksi-I diperintahkan oleh Terdakwa untuk bon terlebih dahulu di beberapa langganan diantaranya di Toko Berkah (milik Bp. Edi), Toko Tops, untuk sayuran di koperasi SP VII Timika, untuk daging ayam di Koperasi Karyawan PT. FI LIV Timika, hutang tersebut dilunasi pada bulan berikutnya dengan jumlah rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa benar, sekira bulan Januari 2006 ketika Saksi- IV mengadakan pengecekan ke pos-pos pengamanan Obvit di Areal PT. FI Tembaga Pura Timika, kemudian ada anggota Taja yang menanyakan tentang uang gaji yang belum masuk rekening selama dua bulan, kemudian Saksi- IV menanyakan kepada Terdakwa yang menjawab gaji sudah diserahkan ke Bamin, sementara itu Bamin Satgas mengatakan belum menerima dari Terdakwa sehingga Saksi- IV memerintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Parto) untuk memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui adanya kesalahan keuangan yang dipegangnya dan siap untuk bertanggung jawab mengganti kerugian keuangan kesatuan yang telah disalahgunakan diantaranya uang gaji anggota Satgas, uang makan dll.

8. Bahwa benar, sekira bulan Januari 2006 Terdakwa diperintahkan oleh Saksi- IV untuk merekap semua anggaran satuan yang sudah digunakan dengan menghitung semua bon / nota maupun kwitansi di bawah pengawasan Pasi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 / Intel (Kapten Inf Parto Triyonggo), namun belum semua bukti- bukti tersebut selesai direkap sudah diminta oleh Danyonif 754 / ENK dan Terdakwa menjalani penahanan rumah selama satu minggu

9. Bahwa benar, uang anggota yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dapur, membeli BBM solar / bensin untuk operasional Randis, pembelian ATK, biaya Harwat markas diantaranya membeli bahan bangunan untuk pembuatan pagar, biaya pengecatan dan pembenahan ruang kerja Dan / Wadan beserta ruang seksi- seksi namun tidak tercatat secara lengkap oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi. Terdakwa pernah melaporkan kepada Danyon tentang adanya kekurangan anggaran namun saat itu Terdakwa malah ditegur oleh Danyon dan mengatakan "bagaimana caranya dana tersebut harus cukup", setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melaporkan terjadinya kekurangan anggaran kepada Danyonif 754 / ENK (Saksi- IV).

10. Bahwa benar, selama Terdakwa menjabat sebagai Pasi- 4 / Log belum pernah menerima dukungan biaya perawatan markas dari komando atas, sedangkan untuk dukungan BBM dijual dan



hasil penjualan diserahkan kepada Danyon sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per triwulan, dan untuk pemotongan uang makan anggota bujangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) hanya dimasak Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) sehingga terdapat sisa Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) atau setiap bulannya terdapat sisa uang makan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dari uang tersebut Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Danyon Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengisi kas satuan.

11. Bahwa benar, atas kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah berusaha mengembalikan uang ke kesatuan sebesar Rp. 60.400.000,- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang Terdakwa peroleh dari pinjaman BRI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bantuan orang tua Terdakwa Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), penjualan alat-alat elektronik Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), arisan perwira Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), potongan gaji selama bulan April s/d Juni Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sisanya sebanyak Rp. 173.600.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditanggulangi oleh Danyonif 754 / ENK (Saksi-IV) dengan cara Saksi minta bantuan temannya (Sdr. Firdaus) dipinjami Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi-IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur yang di dakwakan, namun mengenai pidana yang di mohonkan, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara berlapis yaitu :

Primer : Pasal 126 KUHPM

Subsider : Pasal 129 KUHPM

Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Unsur Ke-1 : **Militer**

Unsur Ke-2 : **Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan**

Unsur Ke-3 : **Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**

Subsider :

Unsur Ke-1 : **Militer**

Unsur Ke-2 : **Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas**

Unsur Ke-3 : **Memaksa seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan primernya tersebut majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : **Militer**

Menurut pasal 46 ayat (1) Ke - 1 KUHPM yang dimaksud dengan **Militer** adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi di bawah sumpah, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf lalu melanjutkan Suscombat Intel di Pusdik Intel Bogor selama satu bulan, setelah selesai ditugaskan di Kodam XVII / Cenderawasih dan sejak bulan Nopember 2004 menjabat sebagai Dankima lalu sejak bulan Mei 2007 menjabat sebagai Pasi-3 / Pers Yonif 754 / ENK, dan sekarang menjabat sebagai Pasimin Denma Brigrif - 20 / IJK dengan pangkat Lettu Inf NRP. 1102006740974.

2. Bahwa benar benar pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkara ini, Terdakwa memakai seragam Dinas TNI AD lengkap dengan atribut dan tanda lokasi Satuan layaknya sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : **Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan**

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.



- Ditinjau dari sifatnya "**Kesengajaan**" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "**Kesengajaan**" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku / Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya adanya kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung pengertian kesengajaan dan pengertian menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kekuasaan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku / Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan / tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus). Perbuatan / tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalhgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal hal itu tidak ada.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi dibawah sumpah, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2005 menjabat sebagai Pasi-4 / Log Yonif 754 / ENK Timika dengan tugas dari Danyonif 754 / ENK (Mayor Inf Mirza Agus) mengelola semua keuangan satuan yang meliputi gaji anggota, uang tabungan anggota, uang makan dapur dll. Karena saat itu belum ada juru bayar maupun bintanga logistic dan bintanga manase.

2. Bahwa benar Sekira bulan Agustus 2005 anggaran dapur minus karena terjadinya kenaikan harga sembako dan datangnya 100 orang anggota Taja, dan 200 anggota baru yang sudah berkeluarga dari satuan lain, sesuai petunjuk Danyon bahwa anggota yang baru pindah diikutkan makan di dapur dan akan dipotong dengan gajinya setelah gaji masuk ke Yonif 754 / ENK.

3. Bahwa benar untuk memenuhi kebutuhan makan anggota bujangan Terdakwa dibantu oleh Serka Imam Musta'im (Saksi- I) dan setelah tiga hari sekali Saksi- I menerima anggaran dari Terdakwa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bila ada kelebihan uang belanja maka sisanya disimpan oleh Saksi- I, untuk keperluan belanja berikutnya Terdakwa hanya menambahkan kekuarangnya sehingga jumlahnya tetap Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun hal itu hanya berjalan selama bulan Mei 2005 dan untuk bulan berikutnya Saksi tidak pernah lagi menerima uang kontan dari Terdakwa.

4. Bahwa benar untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754 / ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), gaji tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening masing-masing anggota tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pertimbangan mereka sudah mendapat dukungan makan dan insentif dari PT. FI, kemudian sekira bulan Oktober 2005 gaji anggota baru mulai masuk namun karena kesibukan Terdakwa pengelolaan administrasi menjadi tidak tertib, dan tidak semua anggota yang sudah berkeluarga terpotong gajinya untuk membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama makan didapur hal tersebut membuat anggaran dapur semakin minus, dan untuk menutupi kekuarangannya lalu Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa melaporkan hal tersebut kepada Saksi- IV selaku Danyonif 754 / ENK.

5. Bahwa benar sekira bulan Januari 2006 ketika Saksi- IV mengadakan pengecekan ke pos-pos pengamanan Obvit di Areal PT. FI Tembaga Pura Timika, kemudian ada anggota Taja yang menanyakan tentang uang gaji yang belum masuk rekening selama dua bulan, kemudian Saksi- IV menanyakan kepada Terdakwa yang menjawab gaji sudah diserahkan ke Bamin, sementara itu Bamin Satgas mengatakan belum menerima dari Terdakwa sehingga Saksi- IV memerintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Parto) untuk memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui adanya kesalahan keuangan yang dipegangnya dan siap untuk bertanggung jawab mengganti kerugian keuangan kesatuan yang telah disalahgunakan diantaranya uang gaji anggota Satgas, uang makan dll.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **“Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”** telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : **Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendaknya. Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa tindakan / perbuatan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Para Saksi dibawah sumpah, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk menutupi kekurangan anggaran dapur maka Terdakwa berinisiatif memerintahkan Saksi- I untuk meminjam/bon ke beberapa langganannya juga menggunakan uang gaji Taja Satgas Kipan B Yonif 754/ENK sebanyak 39 orang mulai bulan Agustus s/d Oktober 2005 berjumlah Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), gaji tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening masing-masing anggota tetapi tidak Terdakwa lakukan karena pertimbangan mereka sudah mendapat dukungan makan dan insentif dari PT. FI, kemudian sekira bulan Oktober 2005 gaji anggota baru mulai masuk namun karena kesibukan Terdakwa pengelolaan administrasi menjadi tidak tertib, dan tidak semua anggota yang sudah berkeluarga terpotong gajinya untuk membayar selama makan didapur hal tersebut membuat anggaran dapur semakin minus, dan untuk menutupi kekuarannya lalu Terdakwa menggunakan lagi uang tabungan Taja bulan Nopember 2005 sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dan bulan Januari 2006 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tanpa melaporkan kepada Saksi- IV.
2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2006 ketika Saksi- IV mengadakan pengecekan ke pos-pos pengamanan Obvit di Areal PT. FI Tembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pura Timika, kemudian ada anggota Taja yang menanyakan tentang uang gaji yang belum masuk rekening selama dua bulan, kemudian Saksi- IV menanyakan kepada Terdakwa yang menjawab gaji sudah diserahkan ke Bamin, sementara itu Bamin Satgas mengatakan belum menerima dari Terdakwa sehingga Saksi- IV memerintahkan Pasi Intel (Kapten Inf Parto) untuk memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengakui adanya kesalahan keuangan yang dipegangnya dan siap untuk bertanggung jawab mengganti kerugian keuangan kesatuan yang telah disalahgunakan diantaranya uang gaji anggota Satgas, uang makan dll.

3. Bahwa benar uang anggota yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa berjumlah Rp. 234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran dapur, membeli BBM solar / bensin untuk operasional Randis, pembelian ATK, biaya Harwat markas diantaranya membeli bahan bangunan untuk pembuatan pagar, biaya pengecatan dan pembenahan ruang kerja Dan / Wadan beserta ruang seksi- seksi namun tidak tercatat secara lengkap oleh Terdakwa sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi. Terdakwa pernah melaporkan kepada Danyon tentang adanya kekurangan anggaran namun saat itu Terdakwa malah ditegur oleh



Danyon dan mengatakan "bagaimana caranya dana tersebut harus cukup", setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah lagi melaporkan terjadinya kekurangan anggaran kepada Danyonif 754 / ENK (Saksi- IV).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 "**Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Melampaui batas wewenang"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 126 KUHPM.**

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primeir telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsideir dari Dakwaan Oditur Militer tersebut tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa yaitu inisiatif untuk melakukan sesuatu walaupun itu untuk kebaikan tetapi merugikan orang banyak.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa ini kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dengan atasannya sehingga Terdakwa berbuat melampaui batas kewenangannya.

3. Akibat dari perbuatan Terdakwa banyak anggota yang merasa dirugikan karena hak-hak mereka tidak mereka terima.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa di dalam persidangan berterusterang dan berlaku sopan sehingga mempelacar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk lebih hati-hati dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah berusaha untuk mengganti dan mengembalikan uang yang telah terpakai.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan anggota di satuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan TNI dan bertentangan dengan Sapta Marga serta Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : **N I H I L**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 129 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RATNO SUDARMADI, SE**, Lettu Inf / 11020006740974 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melampaui batas wewenang“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 17 Pebruari 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, SH Mayor Chk NRP. 523050, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
ACHMAD BAYKHONY, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014940863
MAYOR SUS NRP. 520883

TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

MUHAMMAD SALEH, SH

KAPTEN CHK NRP.

11010001540671